

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, secara umum pemerintahan daerah merupakan basis kekuatan Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang di dalamnya terdiri dari daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten terdiri dari Kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki Desa di dalamnya.¹ Ketentuan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa”

Definisi desa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

Selanjutnya diatur lebih teknis dalam Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenkeu) No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa juga, dalam Peraturan Peraturan Menteri Keuangan(Permenkeu) Republik Indonesia No. 222/PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana desa pada Pasal 1 angka 7 juga dijelaskan tentang pengertian desa yang menyatakan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

¹ Pramudya Fahmi Resmana, Kewenangan kepala desa dalam mengelola asset desa berupa tanah kas desa di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Tahun 2023

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Permendagri No.18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Jo. Permenkeu Republik Indonesia No. 222/PMK. 07/ 2020 Tentang Pengelolaan Dana desa ketiga aturan tersebut sejalan terkait definisi desa, Ketentuan Pasal 83 ayat (3) Huruf C Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Pembangunan Kawasan Pedesaan meliputi: Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.” Desa Sumber Danti merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Desa Sumber Danti memiliki luas daerah ±3.313,46 km² dengan Tingkat Kepadatan penduduk tingkat satu.² Infrastruktur di Desa Sumber Danti tidak sepenuhnya baik, di sana masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki, terdapat banyak jalan yang rusak jalan, salah satunya pada jalan Dusun Krajan Selatan RT (Rukun Tetangga) 02 RW (Rukun Warga) 03 dan RT 01 RW 04, jalan tersebut merupakan akses masyarakat desa menuju sawah yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Sumber Danti. Dengan adanya jalan yang rusak tersebut membuat buruh tani banyak yang mengeluh akan susahnya akses menuju tempat penjualan padi, sehingga untuk menuju tempat penjualan padi buruh tani harus jalan kaki. Selain membuat para buruh tani mengeluh. Berikut data data mengenai Pembangunan di Desa Sumber Danti:

N o	Tahun Anggaran	Perencanaan Pembangunan	Program Pembangunan
1	2018	Pembangunan Gedung paud, Pembangunan Tk, Peningkatan lapen, Paving halaman Tk, Pembangunan	Pembangunan Gedung paud, Pembangunan Tk, Peningkatan lapen, Paving halaman Tk, Pembangunan

² Profil desa brasal dari perangkat desa atas nama Fahmi Huda Al-Farisya, observasi tanggal Selasa,4 Maret 2024

No	Tahun Anggaran	Perencanaan Pembangunan	Program Pembangunan
		Jalan Paving, Pembangunan Pelengsengan.	Jalan Paving, Pembangunan Pelengsengan.
2	2019	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumukjajar, Pembangunan Lapangan Volly	Pembangunan Plengsengan, Pembangunan Aspal Dusun Gumukjajar, Pembangunan Lapangan Volly
3	2020	Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Jalan Paving Dusun Gumuk Jajar, Pembangunan jalan paving di dusun krajan	Saluran Irigasi, Pembuatan Drainase, Jalan Paving Dusun Gumuk Jajar
4	2021	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana TK/PAUD/TPQ/TKA/	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana TK/PAUD/TPQ/TKA/
5	2022	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, pemeliharaan aspal dusun Gumuk Jajar, Perbaikan jalan di dusun krajan Rt.01 Rw 14	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan TPT, pemeliharaan aspal dusun Gumuk Jajar
6	2023	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran irigasi	Pembangunan Jalan Paving, Pembangunan Saluran Drainase, Pembangunan Saluran irigasi

Sumber Data : wawancara dengan Bahrur Rozi selaku perangkat desa

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa Pembangunan Aspal dan Jalan Paving difokuskan pada Dusun Gumukjajar, sedangkan pada Dusun Krajan belum menjadi fokus pekerjaan. Secara fakta Jalan Aspal di Dusun Krajan mengalami kerusakan sejak tahun 2020 khususnya untuk akses pertanian serta mengangkut hasil pertanian.

Kedudukan pemerintah desa dalam pembangunan sebagai fasilitator dan mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bertugas membuat kebijakan pembangunan desa dan untuk mendukung adanya Pembangunan desa berupa penyediaan dana desa melalui musyawarah desa. Konsep alokasi dana desa (sumber) Alokasi dana desa yang berasal dari pusat ditujukan guna membantu desa dalam segi pendanaan kegiatan pemerintah desa, dengan nominal 1,2 Milyar, desa diharapkan mampu membiayai

semua kegiatan pemerintahannya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³

Di Desa Sumber Danti memiliki beberapa permasalahan, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, dan rendahnya pengetahuan akan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Tercatat dari 1.789 jumlah Kepala Keluarga (KK) terdapat 777 KK yang mengalami kemiskinan sehingga dominan penduduk di Desa Sumber Danti mengalami kemiskinan.⁴

Hasil riset Burhan Sesa yang berjudul Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Membuka Lapangan Pekerjaan (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu), menyatakan bahwa Pembangunan Infrastruktur perdesaan yang menghubungkan wilayah produksi dengan daerah distribusi, termasuk mempermudah akses menuju kawasan wisata, serta diharapkan membuka peluang lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat, serta peneliti menyarankan untuk Pembangunan infrastruktur diutamakan bagi wilayah/desa yang tergolong 3T (Terdepan, Terpencil, dan Terluar).⁵

Sejalan dengan riset diatas terdapat riset oleh Lina Kumala, Bambang Triono, dan Suluh Kusuma Dewi yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur, menyatakan: Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam perencanaan Pembangunan jalan rabat beton Desa Ngranget Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tergolong rendah, karena hanya sebagian warga saja yang ikut musyawarah dan mengusulkan perencanaan program pembangunan desanya, namun dalam hal

³ Adie Dwiyanto Nurlukman dan Fadly Fadilah Said, Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes, *Jurnal of Social Politics dan Government*, Vol. 1 No.2 (Desember 2019) hlm. 10

⁴ Profil desa dari salah satu perangkat desa Fahmi Huda

⁵ Burhan sesa, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Membuka Lapangan Kerja, (studi kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu), *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol.01 No 2 (April 2023)

pelaksanaanya partisipasi program pembangunan infrastruktur perdesaan masyarakat tinggi karena banyak masyarakat desa Ngranget yang banyak menyumbangkan dana dan tenaganya⁶.

Hasil riset Muhammad Syamsul Hadi yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pernerdayaan Masyarakat Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan infrastruktur dan pemebrdayaan masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masih kurang partisipatif dalam pelaksanaanya karena tidak ada transparannya pembagian dana desa di setiap dusun, dan faktor penghmbat pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan Kepala Desa dan pegawainya dalam menjalankan pemerintahan desa.⁷

Dari beberapa hasil riset terdahulu berbeda dengan isu yang diangkat peneliti yaitu Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:” **IMPLEMENTASI PASAL 83 AYAT (3) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENINGKATAN EKONOMI PERDESAAN, DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI DESA SUMBER DANTI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER**”

1.2. Rumusan Masalah

⁶ Lina Kumala Dewi, dkk, Partisipasi Masyarakat dalam program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol.1, (Januari 2020), hlm 58-59.

⁷ Muhammad Syamsul Hadi, Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. bagaimana kebijakan Pemerintah desa Sumber Danti terhadap Pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
2. apakah kebijakan pengembangan teknologi tepat guna di Desa Sumber Danti telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. apakah kebijakan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian perdesaan Desa sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui kebijakan Pemerintah desa Sumber Danti terhadap Pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa sumber danti terhadap pengembangan teknologi tepat guna.
3. untuk mengetahui kebijakan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan perekonomian perdesaan Desa sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Pasal 83 huruf c Undang-Undang No. 6 tahun 2014 terkait pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan masyarakat desa. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara (HTN) dalam hal pengelolaan dana desa yang efektif dan sejahtera bagi rakyat.

2. manfaat praktis, dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan peraturan desa terkait dengan kesejahteraan masyarakat desa.

1. 5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris. Metode penelitian ini memiliki lima objek kajian, yakni penelitian efektivitas hukum, penelitian kepatuhan terhadap hukum, penelitian implementasi aturan hukum, penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial, dan penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁸ Dalam hal ini peneliti lebih fokus terhadap penelitian implementasi aturan hukum. Dengan menggunakan jenis penelitian implementasi aturan hukum, maka peneliti mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat⁹

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah menggunakan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji, dan mengkritik bekerjanya hukum formal yang berlaku dalam Masyarakat. Pendekatan ini juga merupakan studi-studi empiris untuk menjawab pokok permasalahan tentang implementasi Pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian, dan pengembangan teknologi tepat guna berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.5.2. Sumber data

Berdasarkan pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan sosiologi hukum maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data

⁸ Nur Solikin, 2021 ,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 67

⁹ *Ibid*, hlm 65

pendukung. Karena peneliti memerlukan data langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dan wawancara yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh Agama Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
2. data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari:

Adapun bahan hukum primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan undang -undang pemerintah daerah No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa;
7. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 222/ PMK. 07/ 2020 tentang pengelolaan dana desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2015 tentang Desa;

bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun menjelaskan tentang bahan hukum sekunder antara lain berupa :

1. buku Literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
2. hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
3. internet dan;
4. pendapat - pendapat pakar.

1.5.3. Teknik Pengambilan data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung, karena peneliti membutuhkan informasi dari berbagai pihak untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembangunan kawasan pedesaan di Desa Sumber Danti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian analisis data disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

1.5.5. Tempat Penelitian

Desa Sumber Danti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, Kecamatan Sukowono Terdiri atas 12 desa, jumlah penduduk 10.154 jiwa, balai Desa Sumber Danti beralamat di Jl.Sumberjambe No.100, Krajan Sumber Danti Sukowono Jember.

